**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

#### DINAS PENDIDIKAN

# SDN TENGGERWETAN I No.453 KECAMATAN KEREK

### NPSN: 20505212, Alamat : Jl. Ds Tenggerwetan K.P.62356 e-mail: sdntenggerwetani@gmail.com

**PERATURAN SEKOLAH**

**SDN TENGGERWETAN IKECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 421 / / 414.101.214 /2022**

**TENTANG :**

**TATA TERTIB SISWA**

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di SDN TENGGERWETAN I Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan sekolah tentang tata tertib siswa dalam keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB SISWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Tata tertib siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah serta dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif
2. Tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi; nilai ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian keamanan dan nilai-nilai pendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekwen dan penuh kesadaran.

**BAB II**

**HAK DAN KEWAJIBAN SISWA**

**Pasal 2**

1. Semua siswa wajib dan berhak belajar dengan sungguh-sungguh dengan bimbingan guru.
2. Semua siswa melengkapi diri dengan buku-buku dan alat-alat pelajaran yang diperlukan
3. Semua siswa wajib hormat kepada guru dan karyawan sekolah serta adab terhadap orang tua.
4. Semua siswa saling hormat menghormati dan mengembangkan persatuan dengan sesama teman
5. Siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah, minimal seminggu sekali.
6. Semua siswa otomatis menjadi anggota Kopsek dan perpustakaan.
7. Siswa yang tidak mampu berhak mengusulkan bea siswa.

**Pasal 3**

1. Siswa hadir di sekolah paling lambat 15 menit sebelum senam pagi/ Upacara bendea dimulai
2. Masuk mulai pelajaran pukul 07.00 - 11.50 WIB
3. Siswa yang bertugas sebagai petugas upacara bendera hadir di sekolah pukul 06.30
4. Siswa meninggalkan sekolah sesudah jam pelajaran terakhir selesai, kecuali ada tugas khusus.
5. Siswa yang terlambat hadir, wajib lapor dan meminta surat izin masuk kelas kepada guru piket.
6. Siswa yang berhalangan hadir, orang tua siswa tersebut wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Sekolah atau guru kelas.
7. Siswa yang ingin meninggalkan sekolah sebelum waktunya wajib meminta surat izin dan mendapat persetujuan dari guru kelas.

**Pasal 4**

1. Semua siswa perperan aktif melaksanakan ketaqwaan, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan.
2. Potongan rambut sopan dan rapi untuk murid dan tidak dibenarkan potongan rambut gundul untuk pria.

**BAB III**

**PAKAIAN SEKOLAH**

**Pasal 5**

1. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Umum
3. Sopan dan rapi
4. Baju dan bawahan sesuai dengan ketentuan
5. Memakai badge dan identitas
6. Topi sekolah sesuai dengan ketentuan
7. Kaos kaki warna putih dengan ukuran kurang lebih 15 cm diatas mata kaki, sepatu hitam
8. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
9. Khusus laki-laki
10. Baju dimasukkan ke dalam celana, kecuali pakaian pramuka siaga
11. Panjang celana sesuai dengan ketentuan
12. Lengan baju tidak digulung
13. Celana tidak disobek atau dijahit cut bray
14. Khusus perempuan
15. Baju dimasukkan ke dalam rok
16. Panjang rok sesuai dengan ketentuan
17. Bagi yang berjilbab, panjang rok menyesuaikan, jilbab sesuai dengan seragam yang dipakai.
18. Tidak memakai perhiasan dan asesoris yang mencolok
19. Lengan baju tidak digulung.
20. Siswa wajib mengenakan pakaian olahraga yang ditentukan sekolah pada saat pelajaran Penjasorkes.

**BAB IV**

**RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE UP**

**Pasal 6**

1. Umum
2. Siswa dilarang berkuku panjang
3. Siswa dilarang mengecat kuku dan rambut
4. Siswa dilarang bertato
5. Khusus siswa laki-laki
6. Tidak berambut panjang
7. Tidak bercukur gundul
8. Rambut tidak dikuncir
9. Tidak memakai kalung, anting dan gelang
10. Khusus siswa perempuan
11. Tidak memakai make up yang berlebihan
12. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan

**BAB V**

**MASUK DAN PULANG SEKOLAH**

**Pasal 7**

1. Siswa wajib berada di sekolah sebelum bel berbunyi.
2. Siswa terlambat datang kurang dari 15 menit harus melapor kepada guru piket dan dan meminta surat izin masuk kelas.
3. Siswa yang terlambat datang lebih dari 15 menit harus melapor kepada guru piket dan tidak diizinkan masuk kelas sampai jam pelajaran pertama selesai.
4. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas.
5. Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas KECUALI petugas piket pada hari itu.
6. Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah kecuali yang mengikuti kegiatan sekolah yang lain.
7. Pada waktu pulang sekolah siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu.

**BAB VI**

**KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, KETERTIBAN**

**Pasal 8**

1. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
3. Penghapus papan tulis, penggaris dan lain-lain.
4. Taplak meja dan bunga
5. Sapu dan tempat sampah.
6. Tim piket kelas mempunyai tugas :
7. Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum pelajaran jam pertama dimulai
8. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya : membersihkan papan tulis dan lain-lain.
9. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas serta bagan struktur organisasi, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
10. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan, ketertiban kelas, misalnya coret-coret, merusak tanaman, gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di dalam kelas.
11. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, taman sekolah, kebun sekolah dan lingkungan sekolah.
12. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempatnya.
13. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti kegiatan sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
14. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar, baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
15. Setiap siswa mentaati kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
16. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

**BAB VII**

**SOPAN SANTUN PERGAULAN**

**Pasal 9**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah setiap siswa hendaknya :

1. Mengucapkan salam/menyapa antar sesama teman, Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan sekolah apabila bertemu.
2. Saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain atau bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih jika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dengan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradap yang membedakan hubungan orang lebih tua dan teman sebaya dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian dan pornografi.

**BAB VIII**

**UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR**

**Pasal 10**

1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin dan setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah.
2. Saat pengibaran bendera, siswa dilarang meninggalkan tempat upacara dengan alasan apapun kecuali sakit.
3. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan.
4. Kegiatan keagamaan (islam ) yang diselenggarakan sekolah wajib diikuti oleh siswa dan untuk siswa non muslim diatur oleh sekolah dengan kesepakatan orang tua.

**BAB IX**

**LINGKUNGAN**

**Pasal 11**

1. Siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan
2. Siswa dilarang merusak tanaman yang ada dilingkungan sekolah
3. Siswa wajib bertanggung jawab terhadap media pembelajaran lingkungan yang ada di sekolah, seperti : Tanaman obat ( TOGA ), Tempat pembibitan tanaman dan lain sebagainya.
4. Siswa wajib mengikuti kegiatan lingkungan yang diselenggarakan sekolah.

**BAB X**

**PANTANGAN DAN LARANGAN**

**Pasal 12**

**PANTANGAN**

1. Tidak dibenarkan bersikap dan berkata yang tidak senonoh atau bersifat menghina orang lain
2. Tidak dibenarkan meninggalkan kelas selama KBM berlangsung tanpa tugas dari guru
3. Tidak dibenarkan meninggalkan sekolah selama pelajaran sekolah berlangsung.
4. Tidak dibenarkan mengenakan pakaian seragam yang bukan seragam sekolah.
5. Tidak dibenarkan memakai sandal di sekolah kecuali kakinya sakit.

**Pasal 13**

**LARANGAN**

1. Dilarang mengambil barang milik orang lain.
2. Dilarang menerima tamu tanpa izin guru kelas.
3. Dilarang membawa rokok, minuman keras, obat terlarang, bacaan porno dan sejenisnya
4. Dilarang membawa sepeda motor ke sekolah.
5. Dilarang membawa senjata tajam dan benda-benda lain yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.
6. Dilarang membuat keributan sehingga mengganggu lingkungan belajar.
7. Dilarang berkelahi
8. Dilarang bermain sepeda di halaman sekolah
9. Dilarang bermain bola di dalam kelas.
10. Dilarang membawa HP, kecuali dititipkan kepada guru kelas / dalam pengawasan guru kelas.

**BAB XI**

**SANKSI**

**Pasa 14**

Bagi siswa yang melanggar tata tertib ini akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Diberhentikan sementara (diskorsing) dengan pemanggilan orang tua.
4. Diberhentikan tetap (dikembalikan kepada orang tua).

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum / tidak diatur dalam peraturan tata tertib ini, akan diatur dengan kebijakan Kepala Sekolah, yang mengacu pada kebijaksanaan pemerintah.

**Pasal 16**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kerek.

Pada tanggal : 01 Desember 2022

KEPALA SDN TENGGERWETAN I,

**IMAM MURDIYANTO, S.Pd,SD**

NIP. 19801014 200801 1 009